



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologis (kelamin nya). Dalam rangka itu Allah pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini berjodoh-jodohan, ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada bumi ada langit, ada surga ada neraka, ada pria ada wanita dan sebagainya.¹

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluknya, baik pada manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi mahluknya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya.²

¹ A. Zuhrul Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung : Al-bayan, cet I, 1994), hal. 11.

² Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : Pustaka setia cet I, 1999), hal. 9.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar Rum: 21)³

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik dan tidak ada aturan. Akan tetapi kehormatan dan martabat manusia maka Allah mengadakan hubungan anantara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan.

Dalam suatu perkawinan itu terkandung unsur ketentraman dalam rumah tangga sebagai sumber kebahagiaan dan ketentraman dijalani oleh mawaddah yaitu rasa kasih sayang diantara suami istri. Ada yang menafsirkan mawaddah itu nafsu birahi yang dilengkapi dengan rahmah yaitu kasih sayang yang mengikat kedua suami istri. Sebenarnya nafsu birahi manusia hanya sebatas umur, tetapi yang mengabadikan perkawinan adalah rahmah atau kasih sayang diantara suami istri.⁴

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-perturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak selama dalam hidup bersama.

³ Junus Mahmud, *Tarjamah Al Quran Al Karim*, (Bandung : PT. Alma'arif cet X, 1996), hal. 366.

⁴ Idhamy Dahlan, *Azaz-Azaz Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya : Al Ikhlas, 1984), hal. 11.

Begitu juga halnya dalam menghentikan sebuah perkawinan, suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat penghentian itu melainkan terkait juga pada hukum perihal itu.⁵

Oleh karena itu pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mau mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan apakah mereka bersedia atau tidak.⁶

Tujuan dasar dalam sebuah rumah tangga yaitu disamping untuk mendapatkan keturunan yang saleh juga untuk dapat hidup tentram, adanya rasa sakinah yang disertai rasa sayang. Ikatan pertama pembentukan rumah tangga telah di patri oleh ijab dan kabul yang dilakukan waktu akad nikah. Kalimat ijab dan kabul sangat mudah diucapkan oleh calon suami dan wali calon istri. Seperti yang dikatakan Rasulullah (ijab dan kabul itu ringan untuk diucapkan oleh lidah tetapi berat pada timbangan). Artinya bahwa ucapan ijab dan Kabul sungguh gampang di ucapkan namun berat dalam pelaksanaannya, karena memerlukan perhatian yang serius dan terus menerus.⁷

Dalam kehidupan rumah tangga meskipun pada mulanya dua suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa mejadi pudar, bahkan bisa hilang berganti menjadi kebencian. Karena sulit digambarkan dalam sebuah rumah tangga itu tidak terjadinya sebuah percek cogan akan tetapi percek cogan itu beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama ada

⁵ R. Wirjono Prodikto, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Sumur, cet IX, 1991), hal. 8.

⁶ Anwar Harjono, *Hukum Islam dan Keadilannya* (Jakarta : Bulan Bintang, 1968), hal. 221.

⁷ Efendi Satria M. Zein, MA, *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer* (Jakarta Timur : Prenada Media, cet I, 2004), hal. 96.

bahkan dua hati yang tadinya satu dan penuh kasih sayang sudah tidak dapat lagi dipertemukan atau didamaikan.

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974, akan tetapi di dalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.⁸ Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.⁹

Cerai dalam Islam memiliki tiga rukun, yakni: kata-kata talak, suami yang menjatuhkan talak, dan istri yang dijatuhi talak.¹⁰ Jika ketiga rukun tersebut dilaksanakan maka jatuhlah talak suami pada istri. Selama istri belum di rujuk selama masa iddah nya habis, maka istri berhak menikah kembali.

Kasus perceraian bukanlah hal yang asing lagi di Indonesia. Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa di Pengadilan Agama Bawean sering terjadi perceraian yang disebabkan karena pencarian nafkan di luar pulau, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.

Di Pulau Bawean yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yang tentunya menaati norma-norma yang ada dalam Islam, mereka dalam

⁸ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Bandung, PT Intermasa, 2010), hal. 42,

⁹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jogjakarta : UP Indonesia, cet I, 1997), hal. 200.

¹⁰ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), hal. 66.

menunjang fasilitas kehidupannya banyak yang mencari sumber penghidupan yang lebih layak diluar wilayahnya baik itu di dalam negeri maupun di luar Negeri. Memang ada penghasilan dari sawah dan laut tetapi hanya sekedar cukup untuk dimakan setiap hari, namun untuk kebutuhan lainnya yang lebih mahal seperti rumah yang lebih mewah, pakaian yang lebih mahal, pendidikan yang lebih tinggi, tentu perlu ekonomi yang lebih tinggi. Lagipula harga barang-barang di Bawean sangat mahal. Karen itu meranatu mencari rizki keluar pulau sudah tidak dapat dielakkan lagi bagi sebagian orang Bawean, bahkan sampai sekarang, sebab sumber pekerjaan yang sangat minim.

Mencari nafkah keluar pulau itu juga mempunyai dampak baik dan burk. Dari sudut suami tentu saja baik dan dibenarkan, bahkan mencari nafkah adalah wajib bagi kepala rumah tangga. Tetapi pada sisi lain kebutuhan biologis tentu juga kebutuhan bagi suami isteri.

Bagi suami di perantauan dengan dalil agama mereka boleh kawin lagi. Bagaimana dengan perempuan. Mereka akan mengalami siksa batin yang hebat. Dan hanya isteri-isteri yang kuat saja yang boleh bertahan seperti ini.

Dampak buruk lainnya adalah anak yang ditinggal kurang kasih sayang dari orang tua. Figure sosok ayah sangat amat penting keberadaannya didalam sebuah keluarga, sedangkan jika disebuah keluarga di tinggal merantau oleh suami hingga batas waktu yang sangat lama maka sebuah keluarga tersebut akan mengalami keretakan dalam rumahtangganya.

Berdasarkan realiatas sosial yang terjadi sebagaimana telah disebutkan di atas serta permasalahan-permasalahan yang ada, penulis merasa tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pencarian nafkah di luar pulau sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian (studi kasus pandangan Hakim Pengadilan Agama Bawean)”

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari melebarnya pembahasan yang berakibat kurang mengarah pada pokok permasalahan penelitian, sehingga sulit untuk mendapatkan kesimpulan yang kongkrit. Maka hanya seputar hal-hal yang menjadi faktor penyebab pencarian nafkah di luar pulau sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian studi kasus pandangan Hakim Pengadilan Agama Bawean. Yang akan diteliti dari tahun 2011 sampai 2013

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dan sesuai dengan judul yang dipilih rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tanggapan Hakim Pengadilan Agama Bawean mengenai penyebab terjadinya perceraian di Pulau Bawean?
2. Mengapa mencari nafkah di luar pulau menyebabkan perceraian menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Bawean?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Ingin mendiskripsikan tanggapan Hakim Pengadilan Agama Bawean mengenai penyebab terjadinya perceraian di Pulau Bawean.

2. Ingin mendiskripsikan mencari nafkah di luar pulau menyebabkan perceraian menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Bawean.

E. Manfaat Penelitian

Sementara itu, manfaat penelitian secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan mampu memperkaya keilmuan serta mampu memberikan pemahaman hal yang baru pada masyarakat Pulau Bawean tentang pencarian nafkah di luar pulau sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian.
- b. Dengan penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesa bagi penelitian berikutnya untuk mengetahui dan mendiskripsikan pengaruh pencarian nafkah di luar pulau sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan positif, sehingga dapat dijadikan acuan dan evaluasi untuk Pengadilan Agama Bawean. Disamping itu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan keputusan bagi Pengadilan Agama Bawean untuk menanggulangi masalah yang berhubungan dengan pencarian nafkah di luar pulau sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian.

- b. Diharapkan menjadi salah satu rujukan tentang pembahasan mengenai perceraian, baik sebagai study komparatif, maupun sebagai literatur. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap kampus Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang

F. Definisi Oprasional

Sebelum membicarakan dari inti pembahasan skripsi ini, terlebih dahulu mendefinisikan istilah-istilah yang tercantum dalam judul di atas, hal ini dimaksud untuk menghindari kesalahan dalam memahami suatu pengertian skripsi tersebut.

1. Pencarian nafkah diluar pulau

Untuk memenuhi kebutuhannya, seorang muslim wajib berusaha dengan mencari nafkah yang halal. Dengan nafkah itu, ia dapat menghidupi dirinya dan keluarganya. Dengan nafkah itu, ia juga dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Seorang muslim tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Karena hidup dengan bergantung kepada orang lain merupakan kehinaan. Dan hidup dari usaha orang lain adalah tercela. Mengembaralah dengan meninggalkan negeri-negerimu untuk mencari kemuliaan. Dan bermusafirlah karena terdapat lima faedah bermusafir iaitu menghilangkan kedukaan, mencari rizki, faedah ilmu, faedah adab dan menemani orang yang mulia (imam al-Syafii)

2. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan

G. Sisitematika Pembahasan

Dalam kaitannya dengan sisitematika pembahasan ini akan di uraikan urutan-urutan dari bab perbab tentang isi yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

Bab I : Merupakan kerangka dasar yang menurut orientasi pembahasan dalam pengkajian, termasuk di dalamnya memuat pokok-pokok pikiran yang menjadi persoalan sekaligus merupakan arah dan pembahasan peneliti ini, sebagai pokok pikiran tentunya perlu sekali dijabarkan secara mendetail, pokok pikiran yang dimaksud disini adalah terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Rumusan masalah, Batasan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, metode penelitian, Definisioprasional dan Sistematika pembahasan

Bab II : pada bab ini dibahas tentang penelitian terdahulu dan tujuan pustaka, penulis menguraikan dengan hal-hal yang berhubungan dengan tujuan pustaka dan menjelaskan dari literature sehingga pembaca dapat memahami tentang pengertian perceraian secara umum yang meliputi: pengertian perceraian, bentuk-bentuk perceraian, dasar hukum perceraian, faktor-faktor perceraina, pengertian nafkah, dasar hokum nafkah, sebab-sebab nafkah serta hak dan kewajiban suami stri.

Bab III : pada bab ini dibahas tentang metode penelitian, yang merupakan paparan dari beberapa metode yang meliputi : lokasi penelitian, pendekatan, jenis penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data. Metode penelitian ini merupakan suatu cara atau teknis yang akan dilakukan dalam proses penelitian, agar penelitian ini terarah dan sesuai dengan yang diinginkan

Bab IV, pada bab ini berisi penyajian hasil analisis, diskusi, dan interpretasi data dari data-data yang telah dikumpulkan. Dalam bab ini juga merupakan paparan inti dari penelitian peneliti setelah melihat berbagai teori-teori yang diperoleh dari berbagai literatur termasuk hasil pencarian data para pencari keadilan yang berstatus perceraian terhadap pencarian nafkah di luar pulau sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian (studi kasus pandangan Hakim Pengadilan Agama Bawean).

Bab V, penutup merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup setelah melihat dan memaparkan berbagai teori-teori dan hasil penelitian peneliti. Didalamnya meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diambil dari hasil penelitian